



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BAUBAU**

NOMOR : 427/1104.a TAHUN 2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK KANAK ( TK )**

Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dari Sdri. ROSNA, S.Pd.I selaku penanggung jawab " TK SAFAAT " Tanggal 23 September 2014 serta Lampiran lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan pengembangan Program pendidikan dalam wilayah kota baubau perlu menetapkan penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;  
b. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim pemeriksa dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tanggal 25 Agustus 2014 kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;  
c. Bahwa Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) tersebut dapat diberikan dalam batasan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 13 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Baubau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93 tambahan lembaran Negara Nomor 4120 ) ;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ;  
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 )  
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4477 ) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara nomor 4844 ) ;  
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 );  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Anak Pra Sekolah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 ) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelelenggaraan Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160 ) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Akademik dan Kompetensi Guru :
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki Potensi Kecerdasan dan / Bakat istimewa ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non Formal dan InFormal ;
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah kota Baubau ( Lembaran Daerah kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2 ). Distribusi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Kota Baubau ;
14. Peraturan Walikota Baubau Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Lurah Lowu Lowu Kecamatan Lea-Lea Kota Baubau Nomor 428. / 117 /2014 Tanggal 21 Agustus 2014 untuk mendapatkan izin operasional.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Kepada : Pendidikan Taman Kanak-kanak ( TK )  
Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
SAFAAT  
Jenis Pendidikan : Formal  
Rumpun Pendidikan : Khusus  
Status : Pemberian Perpanjangan Izin  
Alamat : Jl. Poros Kalia-lia  
Kelurahan : Lowu-Lowu  
Kecamatan : Lea-Lea  
Kota : Baubau  
Penanggung Jawab : ZAHIDIN, S.Pd  
Penyelenggara : ROSNA, S.Pd.I

- KEDUA : Dengan memperhatikan Surat Permohonan Izin Operasional TK. Safaat dengan masa berakhirnya tanggal 23 September 2014 maka dengan ini memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidik Taman Kanak-Kanak ( TK ) tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2014 s/d 23 September 2019.
- KETIGA : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai Lembaga yang berguna, membantu, menumbuh kembangkan anak secara optimal.
  - b. Wajib Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - c. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baubau  
Pada Tanggal : 23 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah raga

Kota Baubau



Drs. H. MASRI, M.Pd

Bembina Utama Muda

NIP. 19580930 198403 1 004